



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 243/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LUTFIANA binti NURUDDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kedungmaling RT 01 RW 10, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2010 memberikan kuasa kepada H. MUSNA'AM, S.H., dan SUWARNI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Gajahmada Gang Sriti No. 02 Wlingi, Blitar, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

Hj. MUYASARAH binti MUSTOPO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Selopuro RT 03 RW 01, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

SITI MUSTAINAH binti NURUDDIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Selopuro RT 03 RW 01, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

ROFIK RAFI' bin NURUDDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Brubuh Perumahan RT 04 RW 02, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

HIMAYATUL WIDATIK UTAMI SURAYA binti NURUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Gading Desa Selopuro RT 03 RW 06, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2009 Tergugat/ Terbanding I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada **KARSONO. S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Hasanuddin No. 11 Kota Blitar, yang selanjutnya juga disebut **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING**;

LILIK ZUROIDAH binti NURUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudimoro Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, semula **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;

SUDIBYO bin SUPRAYITNO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Selopuro RT 01 RW 01, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2009 memberikan kuasa kepada **KARSONO. S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Hasanuddin No. 11 Kota Blitar, semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 8 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadits Tsani 1431 H. nomor : 1349/Pdt.G/2009/PA.Bl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi/ tangkisan Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan hukum, ahli waris Nuruddin bin H. Abdul Karim adalah :

- 2.1. LUTFIANA (Penggugat) ;
- 2.2. Hj. MUYASAROH (Tergugat I) ;
- 2.3. SITI MUSTA'INAH (Tergugat II) ;
- 2.4. ROFIQ RIFA'I (Tergugat III) ;
- 2.5. HIMATUL WIDADIK UTAMI SURAYA (Tergugat IV) ;
- 2.6. LILIK ZUROIDAH (Turut Tergugat I) ;

3. Menyatakan, hukum bahwa harta waris (TIRKAH) Nuruddin bin H. Abdul Karim adalah sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah darat persil No. 31.C4, luas ± 74 ru / $\pm 1003,20$ m², terletak di

Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro (dalam gugatan A) batas-batas :

- Utara : tanah Sujiono ;
- Selatan : tanah Didik Sunaryo ;
- Timur : tanah H. Tohir ;
- Barat : jalan raya ;

3.2. Sebidang tanah sawah persil No. 33 S. IV, seluas ± 469 ru / ± 6.686 m² terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro (dalam gugatan B) dengan batas-batas :

- Utara : tanah H. Turmudi ;
- Selatan : tanah H. Soleh ;
- Timur : tanah Nuruddin ;
- Barat : tanah irigasi ;

3.3. Sebidang tanah darat persil No 35.D.II, seluas ± 120 ru / ± 1.716 m², terletak di

Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro (dalam gugatan C) dengan batas-batas :

- Utara : tanah Nur Kozin dan H. Turmudi ;
- Selatan : tanah Giran dan H. Soleh ;
- Timur : tanah Sulaimah ;
- Barat : tanah Nuruddin (angka 2) ;

3.4. Sebidang tanah sawah persil No. 55.S.II, seluas ± 32 ru / ± 444.4 m², terletak di

Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro (dalam gugatan D) dengan batas-batas :

- Utara : sawah Juniarti ;
- Selatan : jalan sawah ;
- Timur : sawah Muradi ;
- Barat : sawah Juniarti ;

3.5. Sebuah bangunan rumah tinggal, dibangun diatas tanah 3.1. terdiri dari rumah, gudang, bale, lantai jemuran padi, dapur kamar mandi, WC dan sanitasi, terletak dan batas-batas sama dengan tanah darat 3.1. diatas ;

4. Menyatakan hukum separuh (1/2) harta waris diktum 3 diatas adalah bagian harta bersama Tergugat I ;
5. Menyatakan hukum, Tergugat I memperoleh separuh (1/2) bagian harta waris diktum 3 sebagai bagian harta bersama ;
6. Menetapkan harta waris diktum 3 setelah dikurangi separuh(1/2) bagian sebagai bagian harta bersama adalah harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris ;
7. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Tergugat I (Muyasaroh/isteri) mendapat bagian waris $1/8 \times 1/2$ harta diktum 3 ;
 - 7.2. Penggugat (Lutfiana/anak perempuan) mendapat bagian waris $1/6 \times$ sisa harta ;
 - 7.3. Tergugat II (Siti Musta'inah/anak perempuan) mendapat bagian waris $1/6$ sisa harta ;
 - 7.4 Tergugat III (Rofiq Rifa'i/anak laki-laki) mendapat bagian $2/6 \times$ sisa harta ;
 - 7.5 Tergugat IV (Himatul Widatik/anak perempuan mendapat $1/6 \times$ sisa harta ;
 - 7.6. Turut Tergugat I (Lilik Zuraidah/anak perempuan) mendapat bagian waris $1/6 \times$ sisa harta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari harta waris diktum 3, menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris diktum 2 ;
9. Menyatakan hukum, bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik sah atas dasar jual beli sah terhadap harta posita angka 4 huruf M ;
10. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dilakukan Pengadilan Agama Blitar sepanjang terhadap harta posita angka 4,A,B,C,D ;
11. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta angka 4, E,F,G,H,I,J,K,L,M,N tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk diangkat sita jaminan (Conservatoir beslag) tersebut ;
12. Menghukum kepada Turut Tergugat I untuk tunduk kepada putusan ini ;
13. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
14. Membebaskan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 17.050.400,- (tujuh belas juta lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 21 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 8 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadits Tsani 1431 H nomor : 1349/Pdt.G/2009/PA Bl., permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2010 dan Para Tergugat / Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 Juli 2010 nomor : 1349/Pdt.G/2009/PA.BI.,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar, tanggal 8 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadits Tsani 1431 H. Nomor : 1349/Pdt.G/2009/PA.BI. setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Pembanding, pada dasarnya putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali yang mengenai pemberian uang sejumlah Rp. 5.500.000,- kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I (Lilik Zuroidah binti Nuruddin) dan juga sejumlah Rp. 5.500.000,- kepadaPenggugat/ Pembanding yang diterima oleh Hj. Mukaromah (Buliknya) yang selanjutnya disimpan di Bank dan diterimakan kepada Penggugat/ Pembanding tanggal 20 September 1996 menjadi sebesar Rp. 6.567.000,-, yang tentang hal ini akan dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pemberian uang tersebut, berdasarkan kesaksian Hj. Mukaromah, yakni saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding, bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah bahwa uang pemberian tersebut bukan dari warisan Nuruddin, tetapi uang dari penjualan sawah oleh ayah saksi yang juga ayah pewaris (Nuruddin) yang oleh Nuruddin digunakan untuk membuat rumah ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut Para Tergugat/ Para Terbanding tidak mengajukan keberatan, demikian pula Penggugat/ Pembanding, hingga oleh karenanya kesaksian Hj. Mukaromah tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana pasal 171 HIR dan oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan harta waris (tirkah) yang digugat oleh Penggugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 181 HIR dalam tingkat banding dibebankan pada Penggugat/ Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 8 Juni 2010 M, bertepatan tanggal 25 Jumadits Tsani 1431 H. Nomor : 1349/Pdt.G/2009/PA. Bl. ;
- **Membebaskan** kepada Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. MOH. MUNAWAR.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim anggota tersebut serta oleh **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. H.BAMBANG ALI MUHAJIR

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. H.ENDIK SOENOTO, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
 - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)